

**PENETAPAN DENDA DALAM JUAL BELI MAKANAN DALAM
SISTEM PAKET MAKAN SEPUASNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**Dico Rahmat Pratama
NPM : 1521030466**

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2020 M**

**PENETAPAN DENDA DALAM JUAL BELI MAKANAN DALAM
SISTEM PAKET MAKAN SEPUASNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1

Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Dico Rahmat Pratama

NPM. 1521030466

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1442/2020

ABSTRAK

Suatu perikatan dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat diantaranya: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.” Maka sebuah perikatan atau perjanjian beserta aturannya bebas dibuat asalkan terpenuhi syarat diatas. Seperti yang dilakukan restaurant Pochajjang Kota Bandar Lampung yang terdapat aturan penetapan denda pada akad jual beli makanan dalam sistem paket makan sepuasnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Data primer penelitian ini diperoleh dari data-data lapangan, yaitu data yang didapat dari penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari pemilik restaurant Pochajjang serta pengunjung atau pembeli di restaurant Pochajjang. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal serta bahan lainya yang berhubungan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperkuat penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan denda sebesar Rp 50.000,- per 100 gram makanan yang tidak habis dimakan merupakan peraturan yang diberlakukan oleh pihak restaurant Pochajjang kepada konsumen yang melanggar peraturan dalam paket sepuasnya yang di dalam paket makan tersebut terdapat peraturan denda yang harus dihabiskan dalam waktu 90 menit. Menurut hukum Islam denda yang diberlakukan oleh restaurant Pochajjang diperbolehkan karena sanksi denda diberlakukan kepada orang-orang yang sudah melanggar peraturan yang sudah dibuat serta memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad) pada restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Dico Rahmat Pratama
Npm : 1521030466
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Januari 2020




Dico Rahmat Pratama

1521030466



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENETAPAN DENDA DALAM JUAL BELI MAKANAN
DALAM SISTEM PAKET MAKAN SEPUASNYA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Restaurant
Pochajjang Bandar Lampung)**

Nama : Dico Rahmat Pratama

NPM : 1521030466

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M. Ag
NIP. 1974110620000031002

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289


PENGESAHAN

**Skripsi : PENETAPAN DENDA DALAM JUAL BELI MAKANAN DALAM
SISTEM PAKET MAKAN SEPULASNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung) disusun oleh : Dico Rahmat
Pratama, NPM : 1521030466, Jurusan : Muamalah, telah diujikan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal :**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Juhratul Khulwah, M.S.I (.....)


Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Khairuddin, M.H

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Terima kepada Allah SWT., atas segala nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai. Skripsi ini Dico Rahmat Pratama persembahkan kepada:


1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Muhammad Herman dan Ibu Amida, yang telah membesarkanku dan mendidikku sampai saat ini terimakasih atas limpahan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kerja keras serta nasihat dan doa yang tiada henti. Karya ini serta doa tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, keiklasan dengan tulus dan penuh kasih sayang. Terimakasih bapak dan ibu tercinta.
2. Adikku Nanda Dwi Cahyani terimakasih atas canda tawa dan kasih sayang dan dukungan yang selama ini diberikan, dan selalu memberikan semangat motivasi demi tercapainya cita-citaku, semoga kita bisa membuat kedua orang tua kita selalu tersenyum bahagia.
3. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku "Pengalaman Ilmiah" yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Dico Rahmat Pratama dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari 1997, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Muhammad Herman dan ibu Amida orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis.

Pendidikan penulis dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Transmigrasi Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2003, berlanjut ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 20 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 15 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015.

Tahun 2015, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung).

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (SI) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, taklupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M,Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi HES dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Prodi HES.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M. Ag dan Bapak Khoiruddin, M.S.I yang masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu dalam bimbingan, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pembelajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan Informasi, Data, dan Referensi.
7. Segenap teman-temanku dari komunitas CISC (Chelsea Indonesia Supporters Club) diluar kampus yang mengajarku arti kehidupan.
8. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan.
9. Terimakasih kepada Weny Dwi Lestari yang sudah menemaniku dari awal hingga akhir dalam suka duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, meteri, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas kebersamaanya.
10. Sahabat-sahabat tersayang Meri Andini, Fadila Tiwi astuti, Szasza Jalawida, Eka Wahyu Pradani, Rian Mansyur Indrawan, Andi Ade Anuar dan Muhamad Nurul Huda yang telah menemani dalam suka duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, meteri, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas kebersamaanya.
11. Sahabat-sahabatku kita-kita aja Adam Indra Sakti, A Chandra Dwi Hasta, Aprizon Ardian Syahputra, Rio Marchos, Rizki Dwi Yulianto, Rizki Yuliansyah Barius, Muhammad Suharto, Anisa Riska Andi Saputri,

Fransiska Maya Rantika, Wisnu Singgih Pratama, Bagas Fajar Perdana yang telah menemani dalam suka duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, materi, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas kebersamaanya.

12. Sahabat-sahabatku digrup mitra ojek online Mawan, David, Dedi, Ivan, Riyan, Reza yang telah menemani dalam suka duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, materi, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas kebersamaanya.
13. Sahabat KKN kelompok 57 UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas dukungannya.
14. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk dimohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan guna melengkapi tulisan ini.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, Serta Mendapatkan berkah Aamiin Aamiin Ya Robbal 'Alamin. Untuk itu diharapkan masukan berupa saran maupun kritik guna melengkapi skripsi ini.

Bandar Lampung, Juni 2020


Dico Rahmat Pratama

1521030466

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Teori	14
1. Konsep Akad Menurut Hukum Islam	14
a. Pengertian Akad	14
b. Dasar Hukum Akad	19
c. Syarat dan Rukun Akad	26
d. Macam-macam Akad	30
e. Batal dan Sahnya Akad	35
f. Berakhirnya Akad	37
2. Denda Dalam Hukum Islam	40
a. Pengertian Denda	40
b. Dasar Hukum Denda	41
c. Pemberlakuan Denda Hukum Islam	44
d. Syarat Penggunaan Hukuman Denda	45
e. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi	46
f. Pendapat Beberapa Ulama Terhadap Sistem Yang Diterapkan Restaurant Pochajjang	48

B. Kajian Pustaka	50
1. Skripsi	50
2. Jurnal	53
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Restaurant Pochajjang	56
B. Sistem Penetapan Denda dalam Jual Beli di Restaurant Pochajjang	61
C. Pandangan Konsumen terhadap Restaurant Pochajjang	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	74
A. Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Makan Sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Makan Sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Data Pemilik dan Pegawai Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung	63
2. Hasil data Konsumen Pada Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul dan tercapainya persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari judul skripsi ini “Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan denda adalah kebijakan yang memiliki arti arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah berupa hukum keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹
2. Jual beli makanan dalam sistem paket makan sepenuhnya adalah suatu bentuk program dari restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung berupa transaksi membayar uang sebesar yang sudah ditentukan oleh

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta :PT. Asdi Mahasatya-Rineka Cipta, Cetakan Ke-7, 2007), h. 94

pihak restoran dan kemudian dapat menghabiskan paket makan yang sudah disiapkan oleh pihak restoran.²

3. Perspektif Hukum Islam adalah sudut pandang atau pandangan terhadap suatu masalah mengenai ketetapan hukum kemaslahatan atas perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.³
4. Restaurant Pochajjang Bandar Lampung adalah Resaturant makanan korea yang berada di Kota Bandar Lampung, resaturant ini merupakan cabang dari Restaurant Pochajjang yang sudah terlebih dahulu berdiri di Jakarta. Restaurant Pochajjang di Bandar Lampung berlokasi di Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam Labuhan Ratu kota Bandar Lampung pada tanggal 17 bulan oktober tahun 2019 berdiri Restaurant Pochajjang Kota Bandar Lampung penuturan saudara Ayu Lestari selaku supervisor restaurant Pochajjang yang berada di Kota Bandar Lampung.⁴

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian yang memberikan gambaran tentang penerapan denda pada jua lbeli makanan dengan sistem paket dan batasan waktu pada Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.

²Wawancara dengan Ayu Lestari yang merupakan supervisor restaurant Pochajjang yang berada di Kota Bandar Lampung. Wawancara di lakukan pada bulan 27 februari 2020

³Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

⁴Wawancara dengan Ayu Lestari yang merupakan supervisor restaurant Pochajjang yang berada di Kota Bandar Lampung. Wawancara di lakukan pada bulan 27 februari 2020

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Tata cara penjualan dengan sistem denda yang diberlakukan oleh pihak Restoran kepada pihak pengunjung/pembeli pada Restoran Pochajjang ini masih belum jelas dan perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam. Karena dengan adanya sistem yang jelas maka pihak penjual maupun pembeli salah satunya tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini didukung literatur yang sangat memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- b. Penelitian ini erat relevansinya dengan disiplin ilmu yang ditekuni, yaitu Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan masalah ini untuk diteliti.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual-beli sangat menolong umat manusia. Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Adapun syarat-syarat

yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun akad.⁵

Dalam Islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi) sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah : 88 sebagai berikut:

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁶

Menurut penjelasan dari ayat tersebut diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Dalam tafsir dijelaskan bahwa surat dan ayat di atas menerangkan beberapa aspek makanan yang halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi makanan yang halal diperintahkan agar melihat makanan dari aspek hukum serta melihat dari keadaannya⁷ Maka makanlah olehmu makanan yang dibolehkan oleh agama dan mengandung gizi yang baik.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah*, Cetakan ke-10, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010), h. 39

⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *TAFSIR JALALAIN berikut Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-Taatihah s.d Surat Al-An'am*, jilid-1, cet-18, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013), h. 491

Pada Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung dengan objek makanan sistem batasan waktu dengan paket makan adalah pertama pengunjung masuk dengan ditawarkan paket makanan seharga Rp. 99.000 dan Rp. 125.000 perorang dari pihak karyawan Restoran Pochajjang dengan mengatakan paket yang harga Rp. 99.000 itu belum bisa mendapatkan paket makanan sepuasnya tetapi jika pihak pengunjung memilih paket yang harga Rp. 125.000 pengunjung baru bisa menikmati makanan sepuasnya dengan diberi waktu 90 menit.⁸

Namun, dalam pelaksanaanya di lapangan, pengunjung merasa kecewa dan dirugikan saat mereka mengetahui harga yang harus mereka bayar tidak sesuai dengan paket yang sudah mereka pilih yaitu Rp 125.000 dengan peraturan batasan waktu 90 menit tersebut beserta denda jika makanan yang mereka ambil tidak habis termakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh saudara Andi bahwa setibanya ia di Restaurant Pochajjang ia ditawarkan makanan dengan paket harga Rp. 99.000 dan paket harga Rp. 125.000 tanpa ada pemberitahuan bahwa akan ada denda per 100 gramnya Rp 50.000,- makanan yang sudah diambil tidak bisa dihabiskan selama 90 menit.⁹

Pemberlakuan denda dalam hukum Islam dijelaskan lebih rinci pada pembahasan *gharamah* yang memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, hukum,

⁸Wawancara dengan Andi Ade Anwar yang merupakan pengunjung restaurant Pochajjang yang berada di Kota Bandar Lampung. Wawancara di lakukan pada bulan 13 Januari 2020

⁹ Hasil wawancara dengan saudara Andi Ade Anwar yang merupakan pengunjung sekaligus konsumen pada Restoran Pochajjang. Wawancara dilakukan pada senin tanggal 13 januari 2020

undang-undang dan sebagainya. Namun, dalam permasalahan di atas tampak bahwa adanya penyembunyian keterangan terkait adanya denda dalam sebuah akad jual beli makanan. Hal ini tidak sejalan dengan asas *Ibahah* dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa: “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, masalah ini layak dilakukan penelitian lebih lanjut. Diantaranya karena pemberlakuan denda yang diterapkan restoran Pochajjang. Tentunya hal ini menarik untuk diteliti apakah masalah tersebut sudah memenuhi syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis menganalisis masalah tersebut dengan menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi dalam teori akad dalam fikih muamalah*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), h. 88.

1. Bagaimanakah penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian yang telah disajikan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya dibidang Muamalah pada aspek pembahasan denda dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian ini dapat ditetapkan serta dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian.¹¹ Dalam hal ini lokasi yang dimaksud ialah Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹² Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik jual-beli makanan dalam paket dengan sistem batasan waktu di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.

¹¹Karini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet-7, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81

¹²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung serta pengunjung atau pembeli di restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung. Informan untuk penelitian ini didapat dari pemilik restaurant Pochajjang Kota Bandar Lampung dan Pembeli atau Konsumen dengan total klasifikasi berjumlah 26 orang. 1 orang pemilik restaurant Pochajjang Kota Bandar Lampung dan 25 pembeli atau konsumen pada Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya didapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹³ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengamati para pihak yang melakukan jual-beli yang dilakukan di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung antar penjual makanan pemilik restorant dengan pembeli atau konsumen yang melakukan jual beli.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.¹⁴ Penelitian ini, dilakukan dengan wawancara dengan pemilik Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung serta dengan beberapa pengunjung atau konsumen yang

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*,(Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 80.

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 83.

pernah membeli makanan di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.¹⁵

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumen seperti nota dan kwitansi pembelanjaan yang berkaitan dengan denda, serta dokumen hasil wawancara dan hasil penelitian di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.

5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹⁶

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

¹⁶Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 125-126

Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik buku-buku berisi materi pokok dan dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Sistemazing* (Sistematika Data)

Sistemazing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian.¹⁷

Kajian penelitian ini membahas tentang penetapan denda dalam jual-beli makanan dalam sistem paket makan sepuasnya persepektif hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori Hukum Islam. Dimana melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek

¹⁷Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum...*, h. 85.

yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang bersifat khusus.



BAB II

LANDASAN TEORI

3. Kajian Teori

1. Konsep Akad Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁸

Dalam kamus Istilah Ekonomi Islam, akad (*aqad/aqd*) secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dalam fiqh didefinisikan dengan *irtibahu ijabin bi qabulin ala wajhin masyruin' yatsbutu atsaruhu fi mahallihi*, yakni pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikat) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek sebuah perikatan.¹⁹

Sebagai suatu istilah dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian) di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h 75

¹⁹Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam-Istilah-istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance dan Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2015), h.29

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
- 2) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”²⁰

Beberapa definisi diatas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan atas penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak antara masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua belah pihak dan karena tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah....*, h. 68

besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lainnya menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai pembahasan jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau hanya cukup dengan ijab saja.

Ketiga, tujuan adanya akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak yang diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad (*hukm al-'aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama yakni (1) sewa-menyewa (*al-ijarah*), (2) penempaan (*al-istishna'*), (3) jual beli (*al-bai'*), (4) penanggungan (*al-kafalah*), (5) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (6) pemberian kuasa (*al-wakalah*), (7) perdamaian (*ash-shulh*), (8) persekutuan (*asy-syirkah*), (9) bagi hasil (*al-mudharabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*ar-rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-mu'amalah/al-musaqah*), (14) penitipan (*al-wadi'ah*), (15) pinjam pakai (*al-'ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat-wasiat (*al-washaya*), (18) perutangan (*al-qard*) sudah ditentukan secara umum oleh pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama atau akad yang tidak diatur secara

khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu, ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka mendirikan akad.²¹

Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemindahan milik dengan imbalan atau tanpa imbalan
- 2) Melakukan pekerjaan
- 3) Melakukan persekutuan
- 4) Melakukan pendelegasian
- 5) Melakukan penjaminan.

Definisi perikatan atau dalam hukum Islam disebut dengan akad adalah terjemahan dari istilah aslinya bahasa Belanda *verbinten*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) yang dapat berupa:²²

Perbuatan, misalnya : Jual beli, utang piutang, hibah.

Kejadian, misalnya : Kelahiran, kematian, pohon tumbang,

kambing makan tanaman di kebun tetangga.

Keadaan, misalnya : Pekarangan berdampungan, rumah susun,

Kemiringan tanah pekarangan.

Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut,

²¹*Ibid.*, h. 69-70

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Cetakan ke V, PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 229

setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lain dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut (kreditor), sedangkan yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitur). Sedangkan sesuatu yang dituntut disebut dengan prestasi.

Sedangkan definisi perikatan menurut doktrin (para ahli) hukum konvensional adalah:“Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan diantara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu”.²³

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak. H. F. A. Vollmar, dengan menganalisis isinya ternyata perikatan itu ada selama seorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor, jika perlu dengan bantuan seorang hakim.²⁴

Berdasarkan pendapat rumusan para ahli tersebut di atas, maka terdapat empat unsur perikatan, yaitu sebagai berikut:

²³ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersional*, Cetakan ke-empat, (Jakarta, Kencana PRENADAMEDIA, 2014), h. 19

²⁴ *Ibid.*, h. 20

- 1) Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
- 2) Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di buku III BW yang termasuk didalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), maka hubungan yang terjalin antarpara pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan
- 3) Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum
- 4) Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi -kontra-prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhanya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.²⁵

b. Dasar Hukum Akad

Adanya kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil, diantaranya adalah Q.S Al-Maidah : 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

حِلٌّ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

²⁵*Ibid.*, h. 20

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي

أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dalam tafsir Al-Qur'an dijelaskan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu” mengandung arti bahwa baik perjanjian²⁶ yang terpatri di antara kamu dengan Allah, maupun dengan sesama manusia (*dihalalkan bagi kamu binatang ternak*) artinya halal memakan unta, sapi, dan kambing setelah hewan tersebut disembelih (*kecuali apa yang dibacakan kepadamu*) tentang pengharamannya dalam ayat diatas *istisna* atau pengecualian disini *munqathi'* atau terputus, tetapi dapat pula *muttashil* misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya (*tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengertakan haji*) atau *berihram*; *ghaira* dijadikan *manshub* karena menjadi hal bagi *dhamir* yang terdapat pada *lakum* (*sesungguhnya Allah menetapkan*

²⁶Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

hukum yang dikehendaki-Nya) baik menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorangpun yang dapat menghalangi-Nya.²⁷

Tentang akad pula terdapat dalam Q.S Al-Isra : 34 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”

Dalam tafsir Al-Qur’an dijelaskan bahwa (*Dan janganlah mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik/bermanfaat sampai ia dewasa dan penuhilah janji*) jika kalian berjanji kepada Allah atau kepada manusia (*sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*).²⁸

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menetapkan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam

²⁷Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain-berikut Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-Fatihah sampai dengan Surat Al-An'am*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1013), h. 445-446

²⁸Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain-berikut Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-A'raf sampai dengan Surat Al-Isra*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1013), h. 1140-1141

Undang-Undang Syariah dan memasukan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan cara yang batil.

Namun demikian, dilingkungan madzab-madzab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur'an dan Sunna Nabi Saw. serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukan bahwa Hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakat ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw berikut ini :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزار والحاكم)

Artinya : “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”(HR. Bazzar dan al-Hakim).²⁹

Maksud hadis diatas ialah apabila mengadakan jual beli yang menjadi dasar adalah saling ridho atau sepakat di atara kedua belah pihak. Selain itu, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim pun memperkuat hadis di atas.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-tiga, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 178

Dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu'anhu berkata bahwa, Rasulullah Sallallahu'alahi wa sallam bersabda:

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

(رواه البخاري، رقم ١٨٧٠ و مسلم، رقم ١٣٧٠)

Artinya: "Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan." (HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370).³⁰

Perkembangan asas kekuatan mengikat kontrak, perjanjian atau akad dapat ditelusuri sejalan dengan perkembangan Hukum Romawi berdasarkan corak dan struktur masyarakat yang paling sederhana sampai yang telah maju (*modern*). Menurut David Allan, sejak 450 tahun sebelum masehi sampai sekarang telah terjadi empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak, perjanjian atau akad,³¹ yaitu:

Tahap pertama, disebut dengan *contracts re*, L. B. Curzon menyebut tahap pertama (*contracts re*) dengan *obligationes re* (*real contracts – the word “real” is derived from res*), didasarkan pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak, perjanjian atau akad ditekankan pada penyerahan

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-tiga, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 167

³¹Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersional*, Cetakan ke-empat, (Jakarta, Kencana PRENADAMEDIA, 2014), h. 125

barang (*res*) bukan pada janji. *Contracts re* atau *obligationes re* ini meliputi:

- 1) *Mutuum*, meminjamkan barang untuk dikonsumsi (termasuk didalamnya meminjam uang).
- 2) *Commodatum*, meminjamkan barang untuk dipakai.
- 3) *Depositum*, menyerahkan barang untuk dijaga tanpa imbalan dan dikembalikan sesuai permintaan pihak yang menyerahkan barang.
- 4) *Pignus*, menyerahkan barang sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban.

Tahap kedua, disebut dengan *contracts verbis*, tahap kedua ini didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak, perjanjian atau akad digantungkan pada kata-kata (*verbis*) yang diucapkannya. *Contracts verbis* atau *obligationes verbis* ini meliputi:

- 1) *Stipulatio*, yaitu interaksi kata-kata dari dua orang atau lebih yang berupa pertanyaan dan jawaban (pertanyaan: *spondesne-do you promise?* jawaban: *spondeo-Ipromise*).
- 2) *Dictio Dotis (dotis dictio)*, yaitu pernyataan sungguh-sungguh (*solemn declaration*), yang melahirkan semacam tanda pengikat/mahar (*dowry*).
- 3) *Ius Lurandum Liberti (jurata promissio liberti)*, yaitu semacam kesaksian tersumpah oleh pihak ketiga untuk kepentingan dirinya.
- 4) *Votum*, yaitu janji dibawah sumpah kepada tuhan.

Tahap ketiga, disebut dengan *contracts litteris*, tahap ketiga ini didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak, perikatan atau akad terletak pada bentuk yang tertulis (*litteris*). *Contracts litteris* atau *obligationes litteris* ini meliputi:

- 1) *Expensilatio*, yaitu suatu bentuk pemberitahuan yang dicatat dalam buku kreditor, yang atas dasar catatan itu debitor terikat untuk membayar
- 2) *Synographae* atau *Chirographae*, yaitu kewajiban yang ditulis secara khusus yang dipinjam dari kebiasaan bangsa Yunani dan tidak terdapat dalam kebiasaan masyarakat Roma.

Tahap keempat, disebut dengan *contracts consensus*, tahap keempat ini didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak, perikatan atau akad karena adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kontrak tipe ini kemudian diambil alih dalam *Ius Civile*. Ada empat bentuk kontrak, perjanjian, atau akad semacam ini, yaitu:

- 1) *Emptio Venditio*, yaitu kontrak jual beli.
- 2) *Locatio Conductio*, yaitu kontrak yang membolehkan penggunaan barang atau jasa.
- 3) *Societas*, yaitu kontrak kerjasama.
- 4) *Mandatum*, yaitu suatu mandat pelayanan yang dilakukan untuk orang lain (misalnya keagenan).³²

³²*Ibid.*, h. 126-127

c. Syarat dan Rukun Akad

Akad terbentuk karena adanya rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat), diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- 3) Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).

Rukun tersebut di atas harus ada untuk terjadinya sebuah akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk sebuah akad.

Syarat akad dibedakan menjadi 4 (empat) macam, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*)

Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) tersebut dapat berfungsi membentuk akad.

Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, (1) *tamyis* dan (2) berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yakni (1) adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga yakni objek akad harus memenuhi tiga syarat, (1) objek tersebut dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek tersebut dapat ditransaksikan.

2) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Untuk sahnya akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Rukun para pihak dan rukun pernyataan kehendak tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun yang ketiga yakni objek akad, dengan tiga syarat memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat dapat diserahkan memerlukan unsur penyempurna yakni bahwa penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian (*dharar*). Syarat objek harus tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna, yakni tidak boleh mengandung *gharar*. Begitu juga syarat objek harus ditransaksikan memerlukan unsur penyempurna, yakni harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.

3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*),

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah tersebut harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yakni (1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dapat terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena hal tersebut akad itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.³³

³³*Ibid.*, h. 97-104

Pada Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata dijelaskan bahwa suatu perikatan dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat diantaranya sebagai berikut :

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

- 1) *Sepakat mereka yang mengikatkan diri*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3) *Suatu hal tertentu*
- 4) *Suatu sebab yang halal.”*³⁴

Pasal di atas menjelaskan dua sub poin yang menjadi dasar atau acuan terjadinya perikatan yakni syarat subjektif dan syarat objektif.

Pada frase yang menerangkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri” memiliki arti konsensualitas atau kesepakatan kedua belah pihak. Pada frase yang menerangkan “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” memiliki arti suatu kecakapan antara kedua belah pihak untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Poin a dan poin b disebut dengan syarat subjektif suatu perikatan.

Sedangkan frase yang menerangkan “suatu hal tertentu” memiliki arti kepada sesuatu benda yang memiliki nilai. Kemudian pada poin frase yang menerangkan “suatu sebab yang halal” memiliki arti perjanjian yang akan dibuat merupakan sebab yang halal. Halal dalam pengertian di sini bukan halal dalam kajian hukum Islam. Tetapi halal yang dimaksud

³⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Burgerlijk Wetboek*, (Bandung, Balai Pustaka, 2012), h. 339

ialah pertama tidak melawan atau melanggar peraturan, kedua tidak melawan susila, ketiga tidak melanggar ketertiban umum, poin inilah yang dinamakan syarat objektif.³⁵

d. Macam-macam Akad

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya, akad terbagi kepada dua bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Akad *shahih*

Pengertian dari akad *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut ialah rukun, yaitu *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedang yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Hukum akad yang *shahih* adalah timbulnya akibat hukum secara seponatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki *ahliyatul ada'* yang sempurna, dengan objek *mal mutaqawwim*, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara', menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya hak milik atas barang yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi penjual.³⁶

³⁵Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 250

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-3, (Jakarta: Amzah-Remaja Rosdakarya, 2015), h. 154

Akad *shahih* menurut Hanafiah dan Malikiyah terbagi kepada dua bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Akad yang *nafidz* (bisa dilangsungkan)

Pengertian akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) dan kekuasaan. Contohnya seperti akad yang dilakukan oleh seorang yang baligh, berakal, dan cerdas (mampu) mengurus hartanya sendiri, atau oleh wali atau *washiy* dari anak yang masih dibawah umur, atau wakil (orang yang diberi kuasa oleh pemilik). Hukum akad seperti ini menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung tanpa menunggu persetujuan orang lain.³⁷

b) Akad yang *mauquf* (ditangguhkan)

Pengertian akad *mauquf* adalah suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya. Contohnya seperti akad *fudhuli*, atau akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* dalam akad yang spekulatif (mungkin menguntungkan, mungkin merugikan). Hukumnya adalah akad semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan. Apabila tidak disetujui maka akad tersebut hukumnya batal. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah,

³⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 81

akad ini hukumnya batal.³⁸ Akad *nafidz* terbagi kepada dua bagian: (1) akad *lazim*, yaitu suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain, seperti jual-beli dan *ijarah* (sewa-menyewa). (2) akad *ghair lazim* atau akad *jaiiz*, yaitu suatu akad yang bias di-*fasakh* (dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain. Kondisi ini bias terjadi karena watak akadnya itu sendiri seperti akad *wakalah* dan *i'arah* (pinjaman), atau karena kemaslahatan orang yang melakukan akad, seperti akad yang mengandung *khiyar*.³⁹

2) Akad *ghair shahih*

Akad *ghair shahih* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut: “*akad ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi)*.”⁴⁰

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual-beli yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, atau jual-beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, cetakan ke-3, (Jakarta: Amzah-Remaja Rosdakarya, 2015), h. 153-155

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 81

⁴⁰ *Ibid.*, h. 156

Selain akad *shahih* dan akad *ghair shahih*, akad juga dibedakan menjadi dua jenis, yakni akad bernama dan akad tak bernama. Ketentuan kedua akad tersebut akan dijabarkan di bawah ini:

1) Akad bernama

Yang dimaksud akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu. Bila kita mengambil Al-Kasani sebagai contoh karya fikihnya, dijelaskan akad bernama itu meliputi sebagai berikut: (1) sewa-menyewa (*al-ijarah*), (2) penempaan (*al-istishna'*), (3) jual beli (*al-bai'*), (4) penanggungan (*al-kafalah*), (5) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (6) pemberian kuasa (*al-wakalah*), (7) perdamaian (*ash-shulh*), (8) persekutuan (*asy-syirkah*), (9) bagi hasil (*al-mudharabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*ar-rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-mu'amalah/al-musaqah*), (14) penitipan (*al-wadi'ah*), (15) pinjam pakai (*al-'ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat-wasiat (*al-washaya*), (18) perutangan (*al-qard*).⁴¹

⁴¹*Ibid.*, h. 73

2) Akad tak bernama

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada peraturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.⁴²

Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh para fukaha, diberi nama dan dibuatkan aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama. Misalnya *al-bai bi al-wafa'* (jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu diberi nama sendiri.

⁴²*Ibid.*, h. 76

e. Batal dan Sahnya Akad

Suatu perjanjian (*akad*) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (*yuridis*) agar perjanjian (*akad*) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja syarat-syarat akad itu beragam macamnya. Ada syarat-syarat terbentuknya akad, ada syarat-syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya sebuah akad.

Kata batil dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *batil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan batil berarti batal, sia-sia; tidak benar; dan batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia. Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.⁴³

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syarat tidak sah pokok dan sifatnya.”Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarat

⁴³*Ibid.*, h. 245

dank arena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batal yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.⁴⁴

Akibat hukum dari akad batal dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Kedua, bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batal itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batal tersebut. Ketiga, akad batal tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*. Keempat, akad batal tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Kelima, ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku untuk kebatalan.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*, h. 246

⁴⁵*Ibid.*, h. 246-247

f. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatalan (*fasakh*);
- 2) Pelaku meninggal dunia;
- 3) Tidak ada persetujuan dalam akad yang *mauqud*.⁴⁶

Berakhirnya akad telah terbagi dalam tiga kategori diatas akan lebih terperinci dijelaskan dibawah ini.

- 1) Berakhirnya akad karena Pembatalan (*fasakh*);

Pembatalan akad terkadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *i'arah* (pinjam-meminjam), dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian yang umum.

Pembatalan dalam akad *ghair lazimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik adanya dilakukan oleh dua pihak, maupun satu pihak. Dalam akad *ghair lazim* yang dilakukan oleh dua pihak, seperti *wadiah* (titipan), *ariyah* (pinjaman), *syirkah*, dan *wakalah*, masing-masing pihak berhak membatalkannya apabila ia menghendakinya, selama dalam *wakalah* tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Dalam akad yang *lazim* dari satu dengan pihak lain seperti *rahn* (gadai) dan *kafalah* (jaminan), bagi *murtahin* (yang

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, cetakan ke-3, (Jakarta: Amzah-Remaja Rosdakarya, 2015), h. 166

menerima gadai) dapat membatalkan akad gadai tanpa persetujuan *rahin* (orang yang menggadaikan). Demikian juga bagi *makfullah* (orang yang memiliki piutang) berhak membatalkan *kafalah* tanpa persetujuan *mudin* (orang yang berutang).

Adapun pembatalan (*fasakh*) dalam akad *lazimah*, terdapat beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut:

- a) *Fasakh* (Batal) karena akadnya rusak (*Fasid*)
- b) *Fasakh* (Batal) karena *Khiyar*
- c) *Fasakh* (Batal) karena *Iqalah*
- d) *Fasakh* (Batal) karena tidak bias dilaksanakan
- e) *Fasakh* (Batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad, atau karena tujuan akad telah Terwujud.⁴⁷

2). Pelaku meninggal dunia

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Diantara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari kedua pihak akan dijelaskan lebih terperinci dibawah ini sebagai berikut:

- a) *Ijarah* (sewa-menyewa)
- b) *Kafalah* (jaminan)
- c) *Syirkah* dan *wakalah*
- d) *Muzara'ah* dan *Musaqah*.

⁴⁷*Ibid.*, h. 166-168

3). Tidak ada persetujuan dalam akad yang mauqud

Akad yang *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya. Misalnya dalam *akad fudhuli*. Persetujuan pemilik juga tidak berlaku (tidak sah) apabila pelaku *fughuli* atau orang berakad dengannya meninggal dunia. Dengan demikian, akad berakhir sebelum adanya persetujuan. Pelaku *fudhuli* sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatnya, sebelum adanya persetujuan dari pemilik, untuk menjaga kredibilitasnya.⁴⁸ Selain itu, dalam Islam pula tak diperkenankan bagi setiap Muslim untuk berlaku mubadzir, sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S Al-Isra : 27 berikut :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, h. 170

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), h, 286.

2. Denda Dalam Hukum Islam

g. Pengertian Denda

Denda dalam istilah Arab disebut juga dengan *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* memiliki arti denda. Dalam kamus Hukum, denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat.⁵⁰

Denda adalah salah satu dari hukuman dalam Islam (*Had, Qishas, dan ta'zir*). Denda masuk dalam kategori *ta'zir* yang menurut bahasa adalah *ta'dih*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan kata *Ar-Raddu Wal Man'u* yang memiliki pengertian menolak dan mencegah.⁵¹

Selain pengertian di atas, *ta'zir* dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak termasuk *hudud* (zina, qazaf, minum khamar, mencuri, perang melawan pemerintah, murtad, makar dan membunuh atau melukai salah satu anggota badan).⁵²

⁵⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta :PT. Asdi Mahasatya-Rineka Cipta, Cetakan Ke-7, 2007), h. 94.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 12.

⁵²Faisar Ananda Arfa, *Denda Sebagai Alternatif Hukuman-Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Analytica Islamica, Vil. 3, No. 1, tahun 2014 : 61-72), h.67, 2014 (On-Line) tersedia di : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/437/338> (diakses pada 28 februari 2020, pukul 20.00 Wib), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

h. Dasar Hukum Denda

Dasar denda dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah : 89 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ
الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarat-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

Dalam sebuah tafsir Al-Qur'an dijelaskan bahwa (Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan senda gurau) yang terjadi (didalam

sumpah-sumpah) yaitu sumpah yang dilakukan secara tidak sengaja karena lisan terlanjur mengatakan, seperti ucapan seseorang “tidak demi Allah”, dan “Ya demi Allah” (tetapi Dia menghukum kamu disebabkan apa yang kamu sengkajakan) dengan dibaca ringan *'aqadtum* dan dibaca *tasydid 'aqqadtum*, menurut suatu riwayat dibaca *'aqqadtum* (dalam sumpah-sumpahmu) mengenai hal itu, yaitu seumpama kamu bersumpah dengan sengaja (maka *kifarat*-nya) artinya, *kifarat* sumpah tersebut apabila kamu melanggarnya (memberi makan sepuluh orang miskin) yang untuk setiap orang sebanyak satu mud (yaitu dari makanan yang bias kamu berikan) dari makanan tersebut (kepada keluargamu).

Artinya kualitas makanan yang paling pertengahan dan yang paling bisa dipakai, bukan kualitas makanan yang paling tinggi atau kualitas makanan yang paling rendah (atau memberi kepada mereka pakaian) yaitu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pakaian seperti baju gamis, sorban dan kain.

Imam Syafi’I berpendapat jika memberikannya secara sekaligus kepada orang miskin saja dianggap kurang sempurna atau tidak memenuhi persyaratan, (atau membebaskan) memerdekakan (seorang budak) yang beriman seperti dalam masalah *kifarat* membunuh dan *kifarat* zihar, karena dikategorikan kedalam pengertian mutlak terhadap muqayyad (dan barang siapa yang tidak menemukan) salah satu diantara yang tidak menyebutkan (maka berpuasa selama tiga hari) sebagai ganti *kifarat*-nya, menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak

disyaratkan puasa secara berturut-turut, pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafi’I (yang demikian itu) yang telah disebutkan (adalah *kifarat* sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah) kemudian kamu langgar (*dan janganlah sumpahmu*) jangan sampai kamu melanggarnya, selagi sumpah itu bukanlah perbuatan kebajikan atau mendamaikan orang-orang, sebagaimana yang telah disebutkan Al-Baqarah. (demikianlah) artinya, seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu penuturanya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu bersyukur) kepadanya atas hal itu.⁵³

Imam Turmudzi dan lain-lainya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi saw., lalu laki-laki itu bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini apabila memakan daging, langsung naik syahwat terhadap wanita-wanita dan syahwatku menguasaidiriku, maka aku haramkan daging untuk diriku”. Setelah itu turunlah Q.S Al-Maidah : 87-89. Rasulullah Saw bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ حَرَّمُوا النِّسَاءَ وَالطَّعَامَ وَالنَّوْمَ؟ أَلَا إِنِّي أَنَا وَأَقْوَمٌ، وَأُفْطِرُ وَأَصُومُ، "

"وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي"

Artinya : “Apakah gerangan yang telah dilakukan oleh banyak orang; mereka mengharamkan wanita, makanan, dan tidur. Ingatlah,

⁵³Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain-berikut Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-Fatihah sampai dengan Surat Al-An'am*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1013), h. 491-493

sesungguhnya aku tidur, berbuka, puasa, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku”.⁵⁴

i. Pemberlakuan Denda Dalam Hukum Islam

Denda sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan sebuah perjanjian. Denda diberlakukan sebagai sebuah sanksi agar orang yang melanggar peraturan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hukum Islam denda juga diberlakukan agar sebuah perjanjian dapat berlaku tanpa adanya pelanggaran dari sebuah perjanjian.

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqih mengenai berlakunya denda. Sebagian ulama berpendapat bahwa denda tidak dapat digunakan dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa denda dapat diberlakukan atau boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.

Dibawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

- 1) Preventif (pencegahan), ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan tindakan pelanggaran.
- 2) Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pelanggaran.

⁵⁴*Ibid.*, h. 530-531

- 3) Kuratif (*islah*), ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- 4) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah perilaku hidupnya kearah lebih baik.⁵⁵

j. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang yang ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan yang dijanjikanya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁶

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara.⁵⁷

⁵⁵Nurul Irfan dan masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Hamzah, Sinar Grafika Offset, 2014), h.142

⁵⁶Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy*, Terj., Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT Kharisma Ilmu), h. 101

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana yang menahan dirinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakan untuk jalan kebaikan.⁵⁸

k. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi

Sebelum berbicara lebih dalam tentang pembayaran denda akibat wanprestasi, akan diterangkan terlebih dahulu tentang perjanjian yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak dari dua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Pada pembahasan penetapan denda dalam jual beli makanan yang sedang dibahas bermula dari keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yang terlalu berlebihan dalam mengambil makanan yang akan dimakan sehingga mendapatkan sanksi denda dari pihak restoran. Padahal dalam Al-qur'an juga dijelaskan bahwa tindakan pemborosan tidak dianjurkan oleh Hukum sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an Surat Al Isro' ayat 26-27 bahwa :

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya : “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (QS. Al Isro' : 26-27).

⁵⁷*Ibid.*, h. 101

⁵⁸*Ibid.*, h. 102

Dalam pembahasan akad (perjanjian), terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridoi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di masa sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, diantara para ulama berbeda pendapat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sangat sudah diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti ini dianggap batal.
- 2) Madzab Imam Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
- 3) Ulama Syafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara *sharih* atau *kinayah*. Jika terpaksa boleh juga dengan isyarat atau lisan.⁵⁹

⁵⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cetakan keempat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 49-50

Dalam penjelasan di atas, mayoritas ulama membolehkan sebuah akad dengan perbuatan. Dalam hukum Islam, berkenaan dengan hukuman sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa *Had* dan *Qisash* sudah diatur hukumanya yang berbentuk balasan (cambuk, dera, potong tangan, dll). Sedangkan yang berbentuk *Ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan tetap mengambil pertimbangan filosofis.⁶⁰

1. Pendapat Beberapa Ulama Terhadap Sistem Yang Diterapkan Restaurant Pochajjang

Dalam menanggapi persoalan ini, diantara para ulama berbeda pendapat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sangat sudah diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti ini dianggap batal.
- 2) Madzab Imam Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
- 3) Ulama Syafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan

⁶⁰ Faisar Ananda Arfa, *Denda Sebagai Alternatif Hukuman-Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Analytica Islamica, Vil. 3, No. 1, tahun 2014 : 61-72), h.70, 2014 (On-Line) tersedia di : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/437/338> (diakses pada 28 februari 2020, pukul 20.00 Wib), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

ini membolehkan ucapan, baik secara *sharih* atau *kinayah*. Jika terpaksa boleh juga dengan isyarat atau lisan.⁶¹

Terkait denda atau ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Syariat, yang diberlakukan terhadap pelanggaran (maksiat) selain had dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak manusia. Para ulama memilah jenis-jenis ta'zir dalam 4 (empat) kelompok:

- 1) Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
- 2) Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
- 3) Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
- 4) Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Denda akibat wanprestasi, termasuk kelompok ketiga (*ta'zir* yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut syarth *jaza'i*. Ada juga yang menyebutnya *al-gharamat al-ta'khiriyah*. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Sebagian mengharamkan dan sebagian lagi membolehkan. Ulama yang mengharamkan, antara lain, Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah. Sedangkan ulama yang membolehkan, antara lain, Abu Yusuf al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Menurut Imam Al-Syafi'I dan Abu Hanifa pemberian sanksi *ta'zir* oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan.⁶²

⁶¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cetakan keempat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 49-50

⁶²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Hamzah, Sinar Grafika Offset, 2014), h. 146

4. Kajian Pustaka

1. Skripsi

- a. Skripsi M. Rif'at Hanin Hidayat, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul "*Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabaha Di Bank Syariah Mandiri*". Berdasarkan data yang telah dikumpulkan terhadap rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa :*Pertama*, tidak semua ulama membolehkan sanksi denda atas keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah. Karena sanksi denda tersebut sama halnya dengan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan beranggapan bahwa sanksi denda tersebut bukan lah riba, karena digunakan sebagai dana sosial. *Kedua*, sanksi denda boleh diterapkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur oleh DSN-MUI dalam fatwanya dan OJK dalam standarnya. *Ketiga*, Bank Syariah Mandiri hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir*, yang jumlahnya sudah ditentukan diawal kontrak yang merupakan bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan.⁶³

⁶³M. Rif'at Hanin Hidayat, "*Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabaha Di Bank Syariah Mandiri*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbankan Syari'ah, (2017).

b. Skripsi Citra Biovika Fauziah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP*”. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian terhadap rumusan masalah, maka dapat disimpulkan *pertama*, dalam pelaksanaan pemberian denda terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban membayar SPP tepat waktu merupakan suatu bentuk sanksi atas kelalaiannya. Pada pelaksanaannya tidak ada pemanggilan mahasiswa yang terlambat membayar SPP, hanya jika mahasiswa tersebut tidak membayar SPP sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak Universitas, maka secara otomatis mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. *Kedua*, sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberi efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad).⁶⁴

⁶⁴ Citra Biovika Fauziah, “*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Muamalah, (2018).

c. Skripsi Yusmina Mendrofa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “*Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP di Kaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan)*”. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian terhadap rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, pelaksanaan sanksi denda sumbangan pembinaan pendidikan di fakultas Syariah diberlakukan terhadap mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah tanpa memperhatikan mahasiswa yang berasal dari golongan tidak mampu. *Kedua*, pendapat mahasiswa atas pemberlakuan sumbangan pembinaan pendidikan di Fakultas Syari’ah tidak disosialisasikan, dikenakan kepada semua mahasiswa termasuk mahasiswa tidak mampu. Mahasiswa merasa keberatan atas pemberlakuan denda ini, karena salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dikarenakan faktor ekonomi. *Ketiga*, hukum pemberlakuan denda menurut fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar tetapi menunda-nunda dengan sengaja. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu tidak dikenakan sanksi denda.⁶⁵

⁶⁵Yusmina Mendrofa, “*Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP di Kaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Muamalah, (2018).

2. Jurnal

1. Jurnal Fadli, yang berjudul “*Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional DSN/MUI (Stadi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)*”. Penelitian menerangkan bahwa tujuan diterapkannya denda *murabaha* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuan untuk memberi efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.⁶⁶
2. Jurnal Irfan Harmoko, yang berjudul “*Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syari’ah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)*”, berdasarkan hasil temuan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Bank Syari’ah sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang cukup luas dalam mendorong perkembangan perekonomian, karena eksistensi Bank Syari’ah adalah *wujud rahmatan lil alamin*, yang tidak secara khusus diperuntukan bagi umat Islam saja. *Kedua*, *murobahah* sebagai mode pembiayaan berbasis angsuran tetap merupakan mode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh Bank Syari’ah, hal ini karena mode pembiayaan *murobahah* dipandang beresiko rendah

⁶⁶ Fadli, *Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional DSN/MUI (Stadi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)*, (ILMIAH SYARI’AH, Vol. XVI, No. 2, Juni-Desember tahun 2017 : 220-230), h.229, 2017 (On-Line) tersedia di : <http://ejurnal.padangsidimpuan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241> diakses pada 8 Juni 2020, pukul 20.00 Wib), jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

dengan jumlah pendapatan yang dapat ditentukan sebelumnya. *Ketiga*, penerapan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembiayaan, dipandang tepat, bahkan harus dipertegas dalam aplikasinya, karena dampak dari penerapan fatwa ini cukup baik bagi pihak Bank Syari'ah, yakni sebagai warning terhadap nasabah-nasabah yang berpotensi wanprestasi. Bagi nasabah penerapan fatwa ini memiliki peran edukatif agar nasabah lebih tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas pembiayaan murabahah yang diperoleh.⁶⁷

Di atas telah dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberlakuan denda pada transaksi muamalah dari beberapa bentuk penelitian diantaranya skripsi dan jurnal. Dari tinjauan pustaka yang telah dijelaskan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan ada pada landasan teori tentang pemberlakuan denda terhadap suatu transaksi muamalah dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan terdapat pada objek penelitian serta jenis transaksi pada kegiatan

⁶⁷ Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)", (Qawanin, Vol. III, No. 1, Januari-Juni tahun 2019 : 32-49), h.660, 2019 (On-Line) tersedia di : <http://ejurnal.analisis-penerapan-denda-keterlambatan-pembayaran-angsuran-dalam-akad-pembiayaan-murabahah-di-bank-syari'ah> diakses pada 8 Juni 2020, pukul 20.00 Wib), jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

muamalah. Kajian pustaka berupa skripsi dan jurnal yang telah dikemukakan di atas dapat dibuktikan serta dapat dilampirkan dalam karya ilmiah yang sedang dilakukan oleh peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku Referensi

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Cetakan ke V, PT Citra Aditya Bakti, 2014,
- Hernako, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersional*, Cetakan ke-empat, Jakarta, Kencana PRENADAMEDIA, 2014,
- Subagyo, Ahmad, *Kamus Istilah Ekonomi Islam-Istilah-istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance dan Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2015,
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, cetakan ke-3, Jakarta: Amzah-Remaja Rosdakarya, 2015,
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005,
- Shalihin ,Buyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016,
- Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah*, Cetakan ke-10, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010,
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005,
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain-berikut Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-Fatihah sampai dengan Surat Al-An'am*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1013,
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain-berikut Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-A'raf sampai dengan Surat Al-Isra*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1013,
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam*, cetakan 1 Lampung: Permata, 2016,

- Manurung, Prathama Rahardja Mandala, *Pengantar Ilmu Ekonomi-(Mikroekonomi & Makroekonomi)-Buku Seri Teori Ekonomi- Edisi Ketiga*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008,
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Cetakan keempat, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001,
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008,
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011,
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980,
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007,
- Al-Zuhaily, Wahbah, *fiqh al-Islami wa Adillatuh Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5*, Jakarta: gema Insani, 2010,
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, UGM Perss, Bandung, 1989,
- Irfan, Nurul dan masyrofah, *Fiqih Jinayah, Jakarta* : Hamzah, Sinar Grafika Offset, 2014,
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015,

Sumber Skripsi dan Jurnal

- Fauziah Citra Biovika, "*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP*", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Muamalah, (2018)
- Hidayat M. Rif'at Hanin, "*Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabaha Di Bank Syariah Mandiri*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbankan Syari'ah, (2017).

Mendrofa Yusmina, “Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP di Kaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Muamalah, (2018)

Fadli, *Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional DSN/MUI (Stadi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)*, (ILMIAH SYARI’AH, Vol. XVI, No. 2, Juni-Desember tahun 2017 : 220-230), h. 229, 2017 (On-Line) tersedia di : <http://ejurnal.padangsidempuan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241> diakses pada 8 Juni 2020, pukul 20.00 Wib), jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Arfa Faisar Ananda, *Denda Sebagai Alternatif Hukuman-Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Analytica Islamica, Vil. 3, No. 1, tahun 2014 : 61-72), h.67, 2014 (On-Line) tersedia di : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/437/338> diakses pada 28 februari 2020, pukul 20.00 Wib), jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Nur Efa Rodiah, *Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, (AL-‘ADALAH, Vol. XII, No. 3, Juni tahun 2015 : 61-72), h. 660, 2015 (On-Line) tersedia di : <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3338> diakses pada 28 februari 2020, pukul 20.00 Wib), jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Harmoko Irfan, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syari’ah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”, (Qawanin, Vol. III, No. 1, Januari-Juni tahun 2019 : 32-49), h. 660, 2019 (On-Line) tersedia di : [http://ejurnal.analisis-penerapan-denda-keterlambatan-pembayaran-angsuran dalam-akad-pembiayaan-murabahah-di-bank-syari’ah](http://ejurnal.analisis-penerapan-denda-keterlambatan-pembayaran-angsuran-dalam-akad-pembiayaan-murabahah-di-bank-syari’ah) diakses pada 8 Juni 2020, pukul 20.00 Wib), jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sumber On-line

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, *Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2010-2020*, dapat diakses pada <https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2015/12/08/19/jumlah-penduduk-kota-bandar-lampung-2010-2020.html>, diakses pada tanggal 25 februari 2020

Eva Fitriani, *Kulo Group Rambah Bisnis Kuliner Jepang*, dapat diakses di alamat <https://investor.id/business/kulo-group-rambah-bisnis-kuliner-jepang> diakses pada 20 maret 2020

